BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar. Dengan pajak inilah pembiayaan negara dapat dilakukan sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan.

Menurut P. J. A. Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2013: 2) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Rochmat Soemitroyang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari kedua pengertian di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo (2011 : 1), yaitu :

1. "Fungsi Penerimaan*(Budgetair)*
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan
2. Fungsi Mengatur*(Regulerend)*
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi".

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terdiri atas :

1. *"Official AssessmentSystem*
 Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self AssessmentSystem*
 Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With HoldingSystem*
 With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

2.1.2 Ekstensifikasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Supramono (2010: 2) menjelaskan bahwa :

> "Ekstensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak".

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa :

> "Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak".

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010:

> ”Ekstensifikasi pajak diartikan sebagai kegiatan mencari wajib pajak yang tersembunyi”.

Berdasarkan ketigapengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ/2006 tentang Tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan, angka 1, dan 2 yaitu:

1. Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

 Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip *self assessment*.

2. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

 Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum memiliki

NPWP. Bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.3 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu pemeriksaan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak angka 2 adalah sebagai berikut :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP serta jabatan terhadap wajib pajak pph orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indoneisa lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP terhadap orang pribadi usaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

4. Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalamm tahun berjalan, dimulai sejak bulan januari tahun yang bersangkutan.
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjulan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

2.1.2.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi

Kegiatan ekstensifikasi oleh Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi, hal ini tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak angka 3 dan 4 adalah sebagai berikut :

Angka 3, unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak :

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.
2. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP menunjuk petugas pada seksi PPh, seksi PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.

3. Khusus untuk kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh tim atau satuan tugas yang di koordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dari pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

Angka 4, petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, meliputi :

1. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
2. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
3. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

2.1.2.5 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

1. Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7,8,10,11 adalah sebagai berikut:

Angka 7, agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 di atas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program

Sistem Informasi Perpajakan (SIP);

2. KPP membuat daftar norminatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Surat Edaran ini;
3. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;
4. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak;
5. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar norminatif dimaksud pada angka 7.2 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.1 (untuk wajib pajak di wilayah pemukiman) dan lampiran II.2 (untuk wajib pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban wajib pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan wajib pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, Formulir SPT Masa PPN, formulir pendaftaran wajib pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edara ini);
6. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak.

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7,8,10 dan angka 11 adalah sebagai berikut:

Angka 8, sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan atau PKP.

1. Atas pemberitahuan yang dikirim kepada wajib pajak terdapat beberapa kemungkinan:
 a. Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan atau PKP;
 b. Wajib pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima;
 c. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;
 d. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;

e. Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau

f. Wajib pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).

2. Terhadap wajib pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL);

3. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.1 dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.2, oleh Seksi PDI data wajib pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan;

5. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.3 dan angka 8.1.6, dilakukan PSL;

6. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.4 dan 8.1.5, dilakukan pencocokkan dengan data MFL:

a. Dalam hal wajib pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud pada angka 7.2 dengan membubuhkan catatan bahwa wajib pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;
b. Dalam hal wajib pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data Master File (MFL), dilakukan PSL;
c. Dalam hal wajib pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

3. Pengawasan

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7,8,10 dan angka 11 adalah sebagai berikut:

Angka 11, dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI, dengan bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Surat Edaran ini;
2. Kepala kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara

periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini;

3. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat Edaran ini;
4. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Surat Edaran ini.

2.1.2.6 Indikator Ekstensifikasi Pajak

Adapun Indikator Ekstensifikasi Pajak menurut Muda Markus (2010:107) adalah Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

2.1.3 *Self Assessment System*

2.1.3.1 Pengertian *Self Assessment System*

Pengertian *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia (2010;101) menjelaskan bahwa :

> ”*Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Adapun pengertian *Self Assessment System*menurut Mardiasmo (2013;7) menjelaskan bahwa :

> “*Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajakuntuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011;11) adalah :

> “*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.1.3.2 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Adapun ciri *Self Assessment System* yaitu :

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajibanperpajakannya.
2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannyasendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yangberlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undanganperpajakan.

2.1.3.3 Syarat Dalam Pelakasaaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan sistem *self assessment* ini diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suandy (2002:95) yaitu :

1. “Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness)*; Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan

melaporkan jumlah pajakterutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak; Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yangterutang.
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness); Tax Mindedness* artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajakterutangnya
4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline)*; Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku".

2.1.3.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan Waluyo (2006:56) yaitu :

1. "Perlawanan pasif.
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antaralain:
 a. Perkembangan intelektual dan moralmasyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahamimasyarakat,
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan denganbaik.
2. Perlawanan aktif.

 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

 Bentuknya antara lain:
 a. T*ax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
 b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang- undang (menggelapkanpajak)".

2.1.3.5 Indikator *Self Assessment System*

Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) menjelaskan bahwa :

1. "Mendaftarkan Diri ke Kantor PelayananPajak
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media ekektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh WajibPajak
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalahmengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh WajibPajak.
4. Pelaporan Dilakukan oleh WajibPajakSurat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yangdilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan".

Berdasarkan indikator *Self Assessment System* yang diuraikan diatas maka indikator *Self Assessment System* dalam penelitian ini adalah Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT).

2.1.3 Penerimaan pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) menyatakan bahwa :

”Pajak Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas”.

Sedangkan menurut Moh. Zain (2009:105) menyatakan bahwa :

> “Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara .apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman”.

Pengertian penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012:30)adalah :

“Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”.

Berdasarkan ketiga pengertian di diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajakdalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. “Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang- undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak

akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayarpajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutanpajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturanperpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yangadil".

2.1.4.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari John Hutagol (2007:145), dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi pajak yang diperoleh.

Berdasarkan hasil pemikiran diatas maka dapat diambil indikator untuk penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat 1.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka

memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak.

2.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan dalam rangka menambah Wajib Pajak baru.

Menurut Supramono dan Theresia (2010:2), pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Sedangkan menurut Syafrianto (2007:1) dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan dapat berupa ekstensifikasi ataupun intensifikasi di bidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selvia dan Abriandi (2014) menunjukan hasil penelitian bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wella (2013) terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System,* yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan *self assessment system* pada tahun 1984 atas perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1984. Di dalam *self assessment system* wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak berada pada wajib pajak.

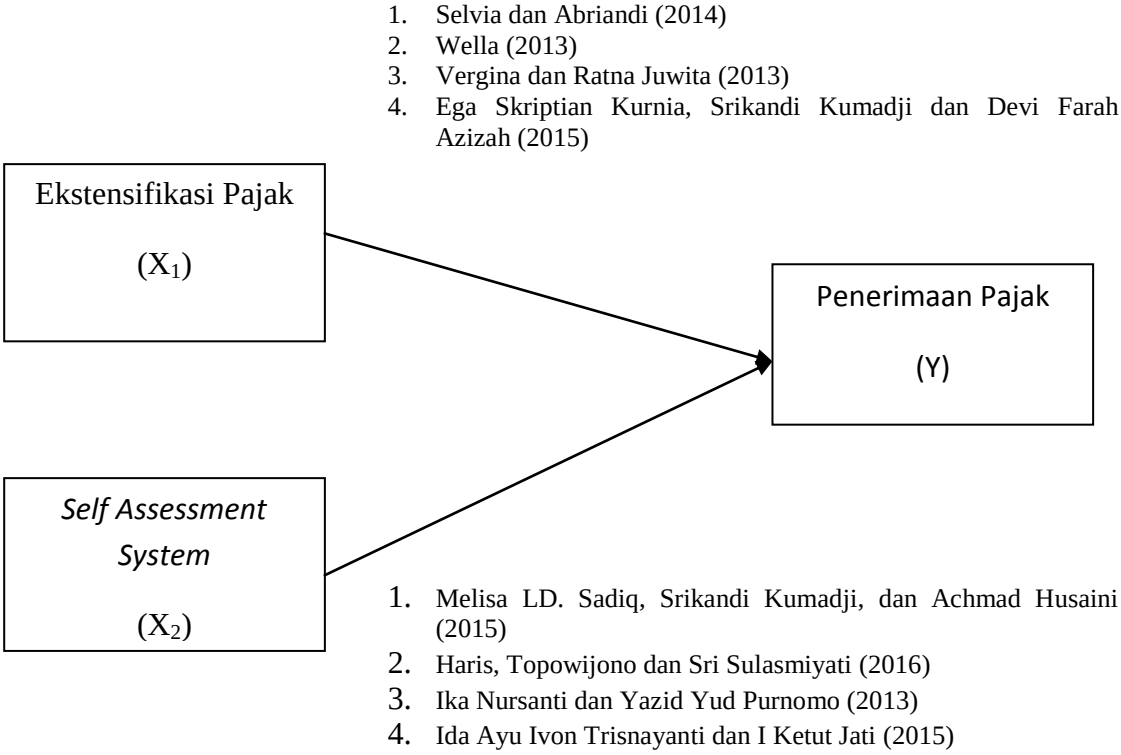
Sedangkan menurut Judisseno (2001:178) *self assessment system* dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjaan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menunjukan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013) menunjukan hasil penelitian variabel jumlah PKP terdaftar, SPT masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran.

Menurut Umi Narimawati (2010:63) Hipotesis adalah :

"Suatu kesimpulan yang masih kurang dan kesimpulan yang masih belum sempurna".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di uraikan di atas, dan menurut teori yang mendukung maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1: Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H_2: *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak